



P U T U S A N

Nomor: 316/Pdt.G/2013/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnyadisebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perkebunan PTPN II, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 05 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 303/Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 11 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Oktober 1981 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 72/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 1982.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Perkebunan PTPN II di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Penggugat dan Tergugat telah bergaul

Halaman 1 dari 14 hal., Put. Nomor: 320/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama : anak I, perempuan, umur 31 tahun, anak II, umur 28 tahun, anak III, perempuan, umur 22 tahun, anak IV, laki-laki, umur 19 tahun, anak V, perempuan, umur 16 tahun.

3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai tanggal 10 Februari 1985, namun sejak tanggal 11 Februari 1985 Penggugat dan Tergugat mengalami peselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan /ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan :

- a. Tergugat tidak suka jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama Islam.
- b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama selingkuhan Tergugat.
- c. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat.
- d. Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat kurang peduli dengan biaya pendidikan anak-anak Tergugat dan Penggugat.
- e. Tergugat suka bermain judi dan Tergugat banyak berhutang dengan teman-teman Tergugat sehingga Tergugat ada meminjam uang di bank untuk melunasi hutang Tergugat .

4. Bahwa akibat posita angka (3) huruf a b c dan e diatas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di rumah milik Perkebunan PTPN II di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Maret 2013 di rumah milik Perkebunan PTPN II di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, disebabkan adanya kedatangan seorang perempuan



bernama selingkuhan Tergugat selingkuhan Tergugat, pada saat itu perempuan tersebut meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat berupa biaya terhadap anak yang diduga hasil dari perselingkuhan Tergugat dengan perempuan bernama selingkuhan Tergugat tersebut dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak Tergugat dari hasil perbuatan perselingkuhannya dengan perempuan bernama selingkuhan Tergugat. Pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat agar membantu biaya kebutuhan anak yang dibawa perempuan selingkuhan Tergugat bernama selingkuhan Tergugat tersebut.

6. Bahwa karena peristiwa tersebut terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memaksa Penggugat untuk membantu biaya kebutuhan anak dari buah hasil perselingkuhan Tergugat tersebut. Pada saat itu Penggugat tidak terima atas perbuatan dan paksaan Tergugat tersebut. Bahwa peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sempat disaksikan serta didamaikan oleh keluarga serta tetangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang lagi.
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, semakin sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk membantu biaya kebutuhan anak dari buah hasil selingkuhan Tergugat dengan perempuan bernama selingkuhan Tergugat tersebut.

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:



- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat : atas diri Penggugat.
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/1982, tanggal 23 Oktober 1981, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Perbaungan tanggal 3 Maret 1982, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

B. SAKSI-SAKSI

- C. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Kolam, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;



bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga saksi sejak tahun 1982 lalu dengan jarak # 50 Meter, juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat mempunyai lima orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu, karena Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat tersebut tahun 1982 keduanya sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal Maret 2013, ketika saksi dipanggil Tergugat untuk musyawarah keluarga dirumahnya yang dihadiri wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut Tergugat memintak agar Penggugat turut membiayai wanita selingkuhannya yang bernama selingkuhan Tergugat dan anak hasil selingkuhan Tergugat, dan Penggugat menolak dengan keras, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi juga tahu dan pernah lihat Tergugat suka berjudi pada bulan Maret 2013, serta tidak perduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2013 lalu dan yang pergi adalah Tergugat;
- Saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

D. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku warga saksi selaku Kepala Dusun I, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, telah mempunyai anak 5 orang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah sebab mereka menjadi warga saksi telah sebagai suami isteri;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pebruari 2013, ketika itu saksi dipanggil oleh Penggugat, dihadiri Tergugat dan wanita selingkuhannya pada bulan Pebruari 2013, yang isinya Tergugat memintak Penggugat agar mau membiayai Tergugat dan wanita selingkuhannya , tetapi Penggugat keberatan, dan menolaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sering tidak memberi nafkah Penggugat dan anak- anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pada bulan Pebruari 2013, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan lalu (Pebruari 2013), dan yang pergi Tergugat ke rumah selingkuhannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, dan salah satunya pada bulan Maret 2013, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 2 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson

Halaman 6 dari 14 hal., Put. Nomor: 320/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 14 hal., Put. Nomor: 320/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1 dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata)* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga



bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi saksi tersebut adalah tetangga dekat Penggugat i.c. saksi pertama dan saksi kedua selaku Kepala Dusun I Tanah Merah, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Oktober 1981 di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 5 orang anak dalam perkawinan saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran sejak Pebruari 2013;



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan menikah dengan wanita bernama selingkuhan Tergugat, dan telah mempunyai anak 1 orang, juga Tergugat suka berjudi, serta tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak akhir Maret 2013, dan yang pergi Tergugat ke rumah wanita selingkuhannya, sampai sekarang dan tidak pernah rukun dan bersatu dalam rumah tangga lagi;
7. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجِلَدُكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درا المفسد أولى من جلب

لمصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع

المفسدة غالب



Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik masalah, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, apalagi Tergugat mempunyai kebiasaan sebagai pecandu minuman keras, adalah satu perbuatan yang sangat tercela dan sangat merusak segala sendi kehidupan, baik rumah tangga maupun masyarakat, apalagi dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, serta lebih memperdulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat,



berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- E. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- F. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- G. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- H. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan STM Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- I. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan HUSNI, SH., Drs. MAIMUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Hj. HELMIYAH HASIBUAN, S.Ag, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto.

dto.

HUSNI, SH.

Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH

Hakim Anggota

dto.

Drs.MAIMUDDIN

Panitera Pengganti

dto.

Hj. HELMIYAH HASIBUAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-